

## **Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan**

### **Fidusia**

Oleh:

**Adawiyah Nasution<sup>1</sup>**

#### *Abstract*

*ASEAN Economic Community to create a highly competitive single production-based market to promote equitable economic development for all member countries and to integrate them with the global community; consequently the impact will make the competition in every field increasingly tight, including in education. To achieve the target as members of ASEAN Economic Community, it is obligatory for them to increase the adequate human resources and to be daring in ASEAN free market competition. Then, a question "Who is Human Resource?" appears. From education point of view, one of these resources is the lecturer. Then, the lecturers should play a role because they are the human resources in education and it is very necessary to improve their competence. Therefore, the role of the lecturers is expected to improve the quality of a university, especially in the campus environment and at least to be equal to the quality of education with other ASEAN members. This becomes a challenge for the lecturer as well.*

**Keywords:** *Role of Lecturer, International Competition, ASEAN Economic Community*

#### **Abstrak**

Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1990 memberikan batasan dan pengertian bahwa fidusia adalah sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Dikatakan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada ditangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak berhutang /debitur. Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mengeluarkan sertifikat fidusia. Setelah hutang dilunasi harus dilakukan pencoretan. Namun dalam pelaksanaannya penghapusan fidusia jarang sekali dilakukan oleh pihak debitur, karena para pihak menganggap pendaftaran, pencatatan dan pencoretan fidusia adalah merupakan tindakan administratif semata.

Untuk penghapusan ikatan jaminan Fidusia berdasarkan pelunasan, memang debitur pada waktu hendak melunasi sebaiknya disyaratkan oleh pemberi fidusia memberikan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

**Kata Kunci :** Jaminan, Pelunasan Hutang, Jaminan

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua bangsa di dunia ini, terutama Negara Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan para pelaku ekonomi dan bisnis yang terus berusaha dan mendapatkan dana untuk memulai, meneruskan dan mengembangkan usahanya. Semua itu tidak terlepas dari keterikatan dengan dunia perbankan. Lembaga perbankan dalam pendistribusian kredit kepada masyarakat, selain diwajibkan oleh Undang-Undang tentu menerapkan aturan-aturan agar transaksi pinjam-meminjam itu dapat berjalan dengan baik, dan saling memuaskan para pihak yang terkait, prinsipnya saling membutuhkan dan aman. Untuk itulah dalam pinjam-meminjam ini diterapkan adanya jaminan (collateral) dari pihak yang berhutang (debitur) dan pembuatan akte secara otentik bagi yang berpiutang (kreditur).

<sup>1</sup> Dosen Tetap UMN Medan

Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang timbul dari suatu perikatan. (Hartono Hadisoeparto : 1984, hal.50).

Jaminan yang dikenal dalam pinjam-meminjam mulanya terbatas pada jaminan kebendaan yang tetap dan berwujud, yang dikenal dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

Seiring dengan kebutuhan dana yang dihadapi di dalam dunia usaha, kenyataannya para pelaku usaha membutuhkan lembaga jaminan tertentu dimana perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, pengecer, rumah makan memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan jaminan barang dagangannya. Begitu pula pegawai-pegawai kecil, rumah tangga memerlukan kredit untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangga, dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan kredit untuk perluasan usahanya dengan jaminan benda-benda bergerak serta alat-alat operasional yang ada pada perusahaannya. Semuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya jaminan lain selain gadai dan hak tanggungan yang memungkinkan benda bergerak menjadi jaminan tetapi benda tersebut tetap berada dalam tangan dan tetap bias dipakai untuk usaha si pemberi jaminan. Jaminan inilah yang kita kenal dengan nama Fidusia.

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilikbenda (pemberi fidusia).

Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sesuai dengan sifat *accessoir* atau ikutan dari jaminan fidusia ini tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan maka dengan sendirinya jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Untuk penghapusan ikatan jaminan fidusia berdasarkan pelunasan, pada waktu hendak melunasi disyaratkan oleh pemberi fidusia untuk menghapus jaminan fidusia. Selanjutnya dalam penghapusan jaminan fidusia ditindak lanjuti dengan pencoretan fidusia yang bersangkutan dari daftar di Kantor Pendaftaran Fiducia.

Dalam kenyataannya menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa terhadap benda yang sudah dibebani fidusia, tidak dapat dibebani lagi sebelum dihapus. Sedangkan dalam kenyataannya banyak benda-benda yang sudah di bebani fidusia, sudah didaftar kemudian sudah dilunasi tetapi tidak dilakukan pencoretan selanjutnya dibebani kembali dengan hutang-hutang berikutnya.

Dari kenyataan inilah penulis ingin melakukan kajian terhadap lembaga jaminan fidusia ini, apakah perlakuan debitur seperti ini berakibat pada aspek yuridis suatu benda jaminan yang berjudul "Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia".

#### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah pelunasan hutang terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan dibebani hutang” ?

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam kata lain fidusia disebut sebagai *fiduciare eigendomsosoverdracht* yaitu sebagai jaminan hak milik dengan cara kepercayaan dan merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai. Walaupun pada kenyataannya fidusia ini berbeda dengan gadai. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tepatnya pada Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Para ahli hukum masih berbeda pendapat mengenai sifat perjanjian fidusia. Pendapat pertama mengatakan bahwa perjanjian jaminan fidusia bersifat *assessoris* dan pendapat kedua mengatakan perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri sendiri (*zelfstanding*). pada dasarnya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit bank. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya. Dalam prakteknya sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia, perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta notaris.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pada era sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia belum ada kepastian tentang bentuk perjanjian jaminan fidusia. Dikarenakan tidak ada hal yang mengatur. Namun sudah menjadi kebiasaan dikalangan perbankan bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat secara tertulis. Berbeda keadaannya setelah diundangkannya Undang-Undang Fidusia bentuk jaminan fidusia ditentukan secara tegas yakni dibuat dengan akta notaris. Salah satu alasan pembuat Undang-Undang menetapkan akta notaris adalah karena akta notaris merupakan akta otentik sehingga dengan demikian dapat memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna.

### B. Objek Jaminan Fidusia

Pada dasarnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, peralatan mesin, piutang, dan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai fidusia. Secara luas makna dan pengertian objek fidusia ini dapat dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak ini baik tergolong dalam benda berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Ketentuan dalam benda bergerak berwujud sebagai contoh misalnya perhiasan, sepeda motor, mobil, inventaris kantor, perkakas rumah dan lainnya. Sedangkan untuk ketentuan benda bergerak tidak berwujud seperti wesel, saham, obligasi, deposito, piutang dan lainnya. Selain itu juga mengenai objek jaminan fidusia selanjutnya dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 10

Undang-Undang tentang Jaminan fidusia yang berbunyi “kecuali diperjanjikan lain, seperti jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jamina fidusia dan jaminan fidusia yang meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Berkaitan dengan uraian yang telah dibahas, maka kata “objek” juga sangat berkaitan dengan kata “subjek”, subjek jaminan fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia yang tentunya terdiri dari pihak konsumen sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan, dalam hal lain dikatakan sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang per orangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang per orangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

### **C. Munculnya Jaminan Fidusia**

Pada dasarnya proses jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yakni tahap pembebanan jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Untuk pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaries dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, dengan demikian akta notaries dalam hal ini merupakan syarat material dalam berlakunya ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia.

Dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH-Perdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para

pihak atau ahli waris atau oaring yang mendapatkan hak daripadanya. Adapun alasan undang-undang yang menetapkan akta jaminan fidusia dengan akta notaries adalah:

- (1). Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- (2). Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak;
- (3). Undang-undang melarang adanya jaminan fidusia ulang.

Dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat tentang:

- Identitas pihak pemberi dan lembaga pembiayaan, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
- Dana perjanjian pokok yang difidusia;
- Uraian mengenai objek jaminan fidusia;
- Nilai penjaminan;
- Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- Tahap pendaftaran jaminan fidusia.

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

### **A. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini penelitian yang berjudul “ Model Atas Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia sangat penting untuk dilakukan, karena kondisi seperti ini banyak terdapat dikalangan masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah berikut ini:

“Untuk mengetahui pelunasan hutang terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan dibebani hutang” .

## **B. Manfaat Penelitian**

Dengan kriteria meneliti ini dan tercapainya tujuan penelitian ini, maka harapan kita adalah semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita, terutama secara teori dan prakteknya. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teori bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum yang tentunya berkaitan dengan tema yang terdapat dalam penelitian ini khususnya pelaksanaan fidusia.
2. Secara praktek bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk mendukung pelaksanaan jaminan fidusia yang tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **METODE PENULISAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 2 (dua) metode, yaitu metode pertama dalam penelitian ini dilakukan lebih terfokus kepada penelitian secara Yuridis Normatif, (Peter Mahmud Marzuki : 2005, hal. 36)., di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang) dan metode yang kedua adalah melalui metode Yuridis Empiris, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan dibebani Hutang**

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Para ahli hukum masih berbeda pendapat mengenai sifat perjanjian fidusia. Pendapat pertama mengatakan bahwa perjanjian jaminan fidusia bersifat *assessor* dan pendapat kedua mengatakan perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri sendiri ( *zelfstanding* ). Pada dasarnya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit bank. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya. Dalam prakteknya sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia, perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta notaris. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pada era sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia belum ada kepastian tentang bentuk perjanjian jaminan fidusia, dikarenakan tidak ada hal yang mengatur. Namun sudah menjadi kebiasaan dikalangan perbankan bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat secara tertulis. Berbeda keadaannya setelah diundangkannya Undang-Undang Fidusia bentuk jaminan fidusia ditentukan secara tegas yakni dibuat dengan akta notaris. Salah satu alasan pembuat Undang-Undang menetapkan akta notaris adalah karena akta notaris merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna.

Dalam menganalisis Jaminan Fidusia sebagai jaminan atas benda bukan tanah dilakukan dengan pendekatan sistim hukum

pertanahan yang mengacu pada UUPA. Penjamina atas benda bukan tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :

- a) Menggunakan Lembaga Fidusia
- b) Menggunakan lembaga Gadai

Lembaga Jaminan Fidusia dibebankan terhadap benda bukan tanah sebagai jaminan hutang, yang penguasaannya tetap berada di tangan debitur, sedangkan lembaga gadai dibebankan terhadap benda bukan tanah yang penguasaannya diserahkan kepada kreditor.

Salah satu azas hukum dalam hukum jaminan kebendaan adalah azas penghapusan yang artinya bahwa semua hak yang dijadikan sebagai jaminan apabila hutang lunas harus dihapus, yang maksudnya agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut masih dalam pembebanan jaminan atau tidak. Selain itu dalam azas Publisitas mengenai benda tidak bergerak pembebanan dan penyerahannya harus dengan pendaftaran di dalam register umum.

Sebagai bukti bagi kreditor yang merupakan pemegang Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang ditunjuk untuk memberitahukan adalah penerima fidusia, padahal setelah tagihannya dilunasi, atau objek jaminan musnah atau hilang, penerima fidusia sudah tidak punya kepentingan lagi dengan benda fidusia, apakah masih terdaftar di Kantor pendaftaran Fidusia atau tidak.

Untuk penghapusan ikatan jaminan Fidusia berdasarkan pelunasan, memang debitur pada waktu hendak melunasi sebaiknya disyaratkan oleh pemberi fidusia memberikan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apakah masih terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia atau tidak.

Menurut J. Satrio walaupun Pasal 25 ayat (3) tidak dengan tegas mewajibkan penerima fidusia untuk memberikan surat seperti itu, namun untuk melindungi kepentingan pemberi fidusia Pasal tersebut perlu ditafsirkan sebagai ada yang mengandung kewajiban seperti itu. (J. Satrio : 2000, hal.2).

Tindakan lanjutnya sehubungan dengan Pasal 25 tersebut diatas, perlu dilakukan adalah mencoret perikatan jaminan dari buku daftar yang ada di kantor Pendaftaran Fidusia dalam pasal 26 Undang-Undang Fidusia dikatakan, bahwa hapusnya jaminan fidusia ditindaklanjuti dengan pencoretan fidusia yang bersangkutan dari daftar di Kantor pendaftaran Fidusia. Pencoretan itu dilakukan atas dasar surat pemberitahuan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, yang menyatakan, bahwa perikatan untuk mana diberikan jaminan fidusia telah dilunasi, yang kemudian agar dihapuskannya hak jaminan fidusia sehingga

musnahnya hak-hak kebendaan ( hak *absolute* ) yang masih melekat terhadap jaminan fidusia tersebut, yaitu untuk mengembalikan benda yang dijamin, karena fidusia adalah jaminan yang mengalihkan kepemilikan atas benda.

Karena tidak ada satu ketentuanpun di dalam Undang-Undang Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftar adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut diatas ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Fidusia dengan tegas mengatakan , bahwa fidusia bisa diberikan kepada lebih dari 1 (satu ) orang penerima fidusia. Maksudnya adalah, bahwa benda jaminan fidusia yang sama diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari 1 (satu) orang kreditor. Karena penerima fidusia adalah kreditor yang mempunyai piutang ( Pasal 1 sub 8 Undang-Undang Fidusia), maka dapat dikatakan, bahwa fidusia dapat dipakai untuk menjamin lebih dari 1 ( satu ) orang kreditor.

Menurut J. satrio, kalau penjaminan kepada lebih dari satu kreditor dituangkan dalam 1 ( satu ) akta jaminan, tidak ada masalah, tetapi kalau hal itu dituangkan dalam lebih dari 1 ( satu ) akta penjaminan, maka kita akan terbentur pada Pasal 17 Undang-Undang Fidusia. (J. Satrio : 2000, hal.13).

Dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang fidusia, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh pasal 8 Undang-Undang Fidusia adalah penjaminan yang dituangkan dalam 1 (satu ) akta penjaminan.

Pasal 17 Undang-Undang Fidusia telah ditentukan larangan untuk melakukan

fidusia ulang. Dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan : “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Kenyataan yang terjadi banyak sekali pengguna Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh masyarakat luas yang tidak di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang menyebabkan kerugian sendiri bagi masyarakat karena penjamin fidusia yang tidak didaftarkan berakibat tidak lahirnya hak kebendaan terhadap benda jaminan fidusia tersebut, yang menyebabkan pula berkurangnya Pendapatan Negara dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak. Selain itu banyak terjadi pendaftaran fidusia yang dilakukan, akan tetapi pada saat pencoretan sertifikat jaminan fidusia sama sekali tidak dilakukan yang seharusnya pencoretan terhadap sertifikat jaminan fidusia tersebut perlu dilakukan pengalihan kembali ( *retro-overdracht* ) atas hak kepemilikan oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka timbul pertanyaan apakah ada pengalihan jaminan fidusia. Maka jawabnya tentu ada. Untuk pengalihan jaminan fidusia bahwa beralihnya hak piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia akan mengakibatkan beralihnya jaminan fidusia kepada kreditor baru. Hal ini merupakan sifat *accessoir* dari jaminan fidusia yang timbul, beralih dan hapusnya mengikuti perjanjian pokok. Hal ini

tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Fidusia. Begitu juga dengan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia, walaupun benda tersebut dialihkan atau beralih dengan cara apapun, maka jaminan fidusia tetap melekat pada benda tersebut. Seterusnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objeknya yang setara. Ketika pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul karena pengalihan tersebut demi hukum menjadi objek jaminan fidusia yang dialihkan.

Sedangkan mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia antara lain sebagai berikut:

- Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hal lain bahwa jaminan fidusia berakhir adalah karena hutang yang dijamin dengan fidusia hapus adalah konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*. (Pasal 4 Undang-Undang Fidusia). Dengan demikian jika kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut dengan sendirinya demi hukum akan menjadi hapus pula. Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada dasarnya dengan hapusnya perikatan pokok, fidusia itu hapus tanpa pemberi fidusia tersebut harus berbuat sesuatu, bahkan mungkin pemberi fidusia tidak tahu akan hapusnya fidusia tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa dalam model pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini yang dibahas dalam penelitian ini adalah hanya membahas dua model pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia saja, antara lain adalah sebagai berikut ini:
  - a. Model pelaksanaan penghapusan fidusia dengan model eksekusi riil.
  - b. Model pelaksanaan penghapusan fidusia dengan model eksekusi parate.
2. Bahwa dalam praktek pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia jarang dilakukan oleh para pihak, karena para pihak menganggap pencoretan penghapusan fidusia hanyalah merupakan tindakan administratif, padahal dalam fidusia apabila sudah didaftarkan, maka status kepemilikan berpindah kepada penerima fidusia.

### **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini:

- a. Dalam hal model pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini, sebaiknya harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini.
- b. Dalam hal pencoretan fidusia, diharapkan kepada pemerintah yang selama ini bahwa untuk kantor administrasi pencoretan fidusia hanya terpusat di ibu kota provinsi saja, maka untuk saran dalam penelitian ini



sebaiknya dalam hal pendaftaran pencoretan fidusia ini ada di daerah-daerah minimal ditingkat kabupaten/kotamadya.

**Daftar Pustaka**

- Badruzaman Darus Mariam, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 1983
- Badruzaman Darus Mariam, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni 1994
- Hadi soeprapto hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty Yogyakarta ,1984
- Hutagalung Sukamti Arie, Transaksi Berjamin, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Jakarta, 2006
- Kamelo Tan, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung, 2006
- Satrio J, Hukum Jaminan, Hak Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996